

Rekonstruksi Penilaian Yudisial Terhadap Diskresi Kebijakan Publik Dalam Sengketa Hak Keperdataan

Endang Purwaningsih

Universitas YARSI Jakarta, Indonesia

Email Korespondensi: e.purwaningsih@yarsi.ac.id

Article received: 15 November 2025, Review process: 25 November 2025

Article Accepted: 10 Desember 2025, Article published: 31 Desember 2025

ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the parameters of judicial assessment of public policy discretion in civil rights disputes from the perspective of the Supreme Court's role as *judex juris*. This juridical normative research uses a statutory and conceptual approach to produce a reconstruction of judicial assessment parameters that place substantive justice as the main orientation, and the reconstruction is formulated in a judicial assessment model that integrates the theory of justice, rationality and proportionality of actions, responsiveness to social and economic contexts, and strengthening procedural and participatory principles. The application of judicial assessment parameters to public policy discretion by the courts in civil rights disputes, especially from the perspective of the Supreme Court's function as *judex juris* that assesses the consistency of legal application, rationality of considerations, and compliance with the limits of judicial authority. The Supreme Court needs to develop and formulate guidelines or a model of judicial assessment of public policy discretion that is integrated with the parameters of the theory of justice, legal certainty as an operational limit, rationality and proportionality of actions, responsiveness to social and economic contexts. The research focuses more on doctrinal and conceptual analysis, thus not fully reflecting the empirical dynamics in judicial practice. This model provides a conceptual framework for the Supreme Court to carry out its oversight and legal correction functions regarding lower court decisions.*

Keywords: *judicial assessment, discretion, civil rights, Supreme Court*

ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini untuk mengkaji parameter penilaian yudisial terhadap diskresi kebijakan publik pada sengketa hak keperdataan dalam perspektif peran Mahkamah Agung sebagai *judex juris*. Penelitian normatif yuridis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual, untuk menghasilkan rekonstruksi parameter penilaian yudisial yang menempatkan keadilan substantif sebagai orientasi utama, dan rekonstruksi dirumuskan dalam model penilaian yudisial yang mengintegrasikan teori keadilan, rasionalitas dan proporsionalitas tindakan, responsivitas terhadap konteks sosial dan ekonomi, serta penguatan asas prosedural dan partisipatif. Penerapan parameter penilaian yudisial terhadap diskresi kebijakan publik oleh pengadilan dalam sengketa hak keperdataan, khususnya dalam perspektif fungsi Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yang menilai konsistensi penerapan hukum, rasionalitas pertimbangan, dan kepatuhan terhadap batas kewenangan yudisial. Mahkamah Agung perlu mengembangkan dan merumuskan pedoman atau model penilaian yudisial terhadap diskresi kebijakan publik yang terintegrasi dengan parameter teori keadilan, kepastian hukum sebagai batas operasional, rasionalitas dan*

proporsionalitas tindakan, responsivitas terhadap konteks sosial dan ekonomi. penelitian lebih berfokus pada analisis doktrinal dan konseptual, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan dinamika empiris dalam praktik peradilan : Model ini memberikan kerangka konseptual bagi Mahkamah Agung guna menjalankan fungsi pengawasan dan koreksi hukum terhadap putusan pengadilan di bawahnya

Kata Kunci: *penilaian yudisial, diskresi, hak keperdataan, Mahkamah Agung*

PENDAHULUAN

Menurut Coelho (2015), globalisasi secara progresif mengaburkan perbedaan klasik antara sistem *civil law* dan *common law*. Negara-negara *common law* terdorong untuk melakukan formalisasi norma melalui undang-undang dan regulasi tertulis demi memenuhi komitmen internasional dan ekspektasi investor global, sementara negara-negara *civil law* semakin mengakui peran preseden sebagai sumber penting dalam meningkatkan prediktabilitas dan kepastian hukum. *Legal certainty* tidak lagi menjadi ciri eksklusif *civil law*, melainkan dibentuk oleh nilai, ideologi, dan konsistensi penilaian yudisial dalam kedua sistem hukum.

Sejalan dengan itu, Syafa'i dan Megasari (2024) menunjukkan bahwa perbedaan utama antara Indonesia (*civil law*) dan Singapura (*common law*) terletak pada tingkat fleksibilitas dan adaptabilitas hukum kontrak dalam merespons dinamika bisnis modern. Ketergantungan hukum kontrak Indonesia pada KUHPerdara yang bersifat kolonial dan relatif stagnan menyebabkan rigiditas dalam penerapan kontrak serta lambannya penyelesaian sengketa dagang, yang berdampak pada menurunnya daya saing, khususnya di sektor teknologi dan ekonomi digital. Sebaliknya, sistem *common law* Singapura yang berbasis preseden memungkinkan penyesuaian hukum secara cepat tanpa menunggu perubahan legislasi formal, sehingga litigasi dan penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih efisien dan responsif. Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum kontrak dan pembaruan mekanisme litigasi, baik melalui modernisasi regulasi maupun penguatan peradilan niaga sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih kompetitif, prediktabel, dan selaras dengan kebutuhan bisnis global.

Rekonstruksi penilaian yudisial terhadap diskresi kebijakan publik dalam sengketa hak keperdataan perlu memperhatikan perkembangan doktrin hukum perdata modern, khususnya terkait wanprestasi, tanggung jawab kontraktual, serta perlindungan hak para pihak dalam hubungan perjanjian. Literatur hukum perdata menegaskan bahwa hakim tidak hanya menilai pelanggaran kontrak secara formal, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan, keseimbangan para pihak, dan tujuan hukum dalam penyelesaian sengketa perdata (McKendrick, 2025; Cartwright, 2024; Poole, 2020; Chen-Wishart, 2018; Zimmermann, 1996).

Perkembangan praktik peradilan di berbagai sektor menunjukkan bahwa diskresi yudisial semakin diuji dalam konteks kompleksitas perkara perdata yang substansinya sarat kepentingan publik, sehingga meskipun berbentuk sengketa perdata, objek dan dampaknya melampaui kepentingan privat para pihak, termasuk sengketa dagang, iklim, korporasi, kekayaan intelektual (HKI), dan penggunaan data. Dalam ranah peradilan perdata, Auz (2022) menunjukkan bahwa *human rights-based climate litigation* di Amerika Latin berfokus pada *enforceability* hak atas

lingkungan yang sehat melalui mekanisme peradilan nasional, baik dalam rezim perdata maupun konstitusional, sehingga relevan dijadikan dasar penilaian tanggung jawab negara dan *duty of care*. Pemetaan tipologi litigasi iklim oleh Savaresi dan Setzer (2022) secara eksplisit mencakup gugatan perdata terhadap negara dan korporasi, serta memperlihatkan variasi standar *judicial review* yang menegaskan kebutuhan akan parameter yudisial yang jelas dan terukur.

Dalam konteks konkret, Bähr et al. (2018) dan Savaresi (2024) menempatkan perkara *Urgenda* dan *KlimaSeniorinnen* sebagai model pengujian kelalaian negara berbasis HAM melalui uji rasionalitas dan proporsionalitas kebijakan, yang dapat dipahami sebagai bagian dari pertanggungjawaban perdata negara, bukan sebagai praktik *policy-making* oleh hakim. Pada saat yang sama, Epstein dan Schoukens (2021) menegaskan kehati-hatian peradilan Uni Eropa dalam menolak klaim normatif yang tidak didukung dasar hukum positif yang jelas, sehingga memperlihatkan batas-batas peradilan perdata *civil law*. Coombe dan Jefferson (2021) menyoroti adanya kesenjangan antara keberanian normatif putusan, dan tantangan implementasi strukturalnya di tingkat praktik. Di Asia Tenggara, peluang litigasi iklim terhadap korporasi memperlihatkan bahwa meskipun pengadilan masih berhati-hati karena keterbatasan kerangka hukum dan kekhawatiran ekonomi, hakim tetap memiliki ruang untuk mengembangkan penilaian substantif melalui interpretasi kewajiban kehati-hatian, prinsip kehati-hatian, dan kewajiban hak asasi manusia (Kumaresan dan Franta, 2025).

Sebaliknya, pengadilan Eropa menunjukkan kecenderungan *judicial restraint* yang kuat, di mana pengujian kebijakan iklim negara dibatasi oleh doktrin pemisahan kekuasaan dan fleksibilitas Perjanjian Paris, sehingga klaim berbasis HAM sering ditolak karena dianggap belum memenuhi kausalitas langsung (Liston, 2020). Di luar isu iklim, sengketa HKI di industri video *game* memperlihatkan bagaimana pengadilan *civil law* dan *common law* sama-sama bergeser dari pendekatan formalistik menuju penilaian kontekstual atas tujuan penggunaan, dampak ekonomi, dan keseimbangan kepentingan, meskipun masih menghadapi inkonsistensi yudisial (Trebble et al., 2025). Sementara itu, penggunaan *citizen-generated data* dalam litigasi kebijakan publik menegaskan peran pengadilan sebagai penjaga *due process*, dengan menempatkan standar pembuktian, verifikasi, dan legitimasi prosedural sebagai batas diskresi penerimaan bukti (Suman et al., 2020). Rangkaian praktik ini menguatkan argumen bahwa rekonstruksi diskresi dalam peradilan cepat dan cerdas, khususnya bagi Mahkamah Agung sebagai *judex juris*, memerlukan parameter penilaian yang terbatas dan terukur, tidak hanya pada aspek prosedural, tetapi juga pada rasionalitas, kehati-hatian, dan keseimbangan kepentingan substantif, tanpa melampaui koridor hukum positif karakteristik sistem *civil law*.

Dalam praktik peradilan perdata, sengketa hak keperdataan yang bersumber dari kebijakan publik semakin sering dihadapkan kepada pengadilan. Fenomena ini tidak lagi bersifat kasuistik, melainkan menunjukkan pola berulang yang menempatkan hakim pada posisi menilai relasi yang sensitif antara kewenangan negara dan perlindungan hak privat warga negara. Kebijakan pemerintah di bidang perizinan, pertanahan, tata ruang, pelayanan publik, maupun pengelolaan sumber

daya ekonomi menimbulkan implikasi langsung terhadap hak-hak privat warga negara. Pada titik inilah pengadilan perdata berhadapan dengan persoalan yang tidak semata-mata bersifat kontraktual atau keperdataan klasik, melainkan menyentuh wilayah diskresi kebijakan publik.

Dalam struktur peradilan, *judex facti* memegang peran penting sebagai pemeriksa dan penilai fakta, sekaligus pihak pertama yang melakukan penilaian terhadap relasi antara kebijakan publik dan hak keperdataan para pihak. Walakin, kualitas putusan *judex facti* sangat ditentukan oleh parameter penilaian yudisial yang digunakan dalam menilai diskresi kebijakan tersebut. Ketika parameter yang digunakan masih bersifat formal dan terbatas pada legalitas prosedural, potensi ketidakadilan substantif tidak dapat dihindari. Mahkamah Agung, sebagai *judex juris*, tidak lagi memeriksa ulang fakta, tetapi berfungsi menjaga kesatuan hukum, konsistensi penerapan hukum, dan kualitas penalaran yudisial. Dalam konteks sengketa yang melibatkan diskresi kebijakan publik, Mahkamah Agung dihadapkan pada tantangan untuk menilai apakah *judex facti* telah menggunakan parameter penilaian yang tepat, rasional, dan proporsional, tanpa melampaui batas kewenangannya sebagai pengadilan tingkat kasasi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai pelaksanaan Pasal 24 UUD 1945, menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan berlandaskan asas “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus menjamin kemandirian hakim dari segala bentuk campur tangan. Sejalan dengan praktik Mahkamah Agung yang secara berkelanjutan menyusun pedoman dan petunjuk teknis peradilan, pembedaan peran *judex facti* dan *judex juris* dalam menilai diskresi kebijakan publik pada sengketa hak keperdataan menjadi penting untuk menjaga batas yang tegas antara fungsi mengadili dan ranah pembentukan kebijakan publik, serta untuk mendorong konsistensi dan kepastian hukum melalui penerapan standar penilaian yang lebih terukur, berkesinambungan, dan terkonsolidasi dalam yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai *judex juris*.

Dalam perkara initial IP, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Perkara ini berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara. Meskipun diputus dalam ranah pidana, substansi pertimbangan hakim menunjukkan bahwa tindakan yang dipersoalkan merupakan bagian dari keputusan bisnis dan kebijakan korporasi BUMN, yang secara substansial beririsan dengan hubungan hukum keperdataan, khususnya dalam aspek kontraktual, penilaian risiko bisnis, dan konsekuensi kerugian finansial. Dalam putusan tersebut terdapat perbedaan pandangan di antara hakim mengenai apakah tindakan yang dilakukan merupakan penyalahgunaan kewenangan atau bagian dari kebijakan bisnis yang rasional. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa penilaian yudisial terhadap diskresi kebijakan publik belum memiliki parameter yang seragam, terutama ketika kebijakan tersebut dinilai dari perspektif perlindungan hak dan kewajiban keperdataan para pihak.

Dinamika penilaian terhadap kebijakan publik juga tercermin dalam ranah normatif, sebagaimana tampak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 37/PUU-XXIII/2025 di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan legislasi negara dapat berdampak langsung terhadap hak ekonomi dan kepastian hukum pemegang hak, yang secara doktrinal merupakan bagian dari hak keperdataan. Dengan demikian, diskresi kebijakan publik tidak hanya hadir dalam bentuk keputusan individual pejabat, tetapi juga dalam kebijakan normatif yang berimplikasi pada hubungan hukum privat.

METODE

Penelitian normatif yuridis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk merekonstruksi parameter penilaian yudisial yang berorientasi pada keadilan substantif, di mana bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan putusan pengadilan sebagai yurisprudensi, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan jurnal yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan argumentasi yuridis untuk menghasilkan rekonstruksi dalam bentuk model penilaian yudisial yang mengintegrasikan teori keadilan, rasionalitas dan proporsionalitas tindakan, responsivitas terhadap konteks sosial dan ekonomi, serta penguatan asas prosedural dan partisipatif sebagai orientasi utama dalam mewujudkan keadilan substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parameter Penilaian Yudisial terhadap Diskresi Kebijakan Publik yang Selama Ini Diterapkan

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung dan hakim pengadilan di bawahnya menilai diskresi kebijakan publik melalui beberapa parameter utama:

1. *Legal basis and authority*

Parameter ini berakar pada asas legalitas (*principle of legality*) dalam hukum administrasi negara. Asas ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum dan kewenangan yang sah. Diskresi yang dijalankan tanpa landasan normatif atau melampaui batas kewenangan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan *ultra vires* dan tidak sah (Dicey, 1982; Wade dan Forsyth, 2014). Dalam konteks ini, pengujian yudisial menilai keberadaan dan batas kewenangan hukum, bukan kebijakan itu sendiri. Dasar hukum UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) dan (2), UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 5, UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 2 dan 3.

2. *Legitimate purpose and rationality*

Parameter ini menitikberatkan pada penilaian terhadap tujuan kebijakan dan rasionalitas hubungan antara tujuan tersebut dengan sarana yang digunakan. Akar doktrinal dapat ditemukan dalam *doktrin Wednesbury reasonableness* (*Associated Provincial Picture Houses Ltd v. Wednesbury Corporation, 1948*), yang menegaskan

bahwa kebijakan publik tidak boleh bersifat irasional atau sewenang-wenang. Selain itu, *rechtsidee* dari Radbruch (1932) dalam Kusumaatmadja (2006) menekankan bahwa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus tercermin dalam setiap tindakan hukum dan kebijakan publik.

3. *Proportionality*

Instrumen ini menilai keseimbangan antara tujuan kebijakan publik dan pembatasan atau kerugian hak keperdataan yang ditimbulkan. Prinsip ini berakar pada doktrin *Verhältnismäßigkeit* dalam hukum Jerman dan praktik *European Court of Human Rights*. Menurut Barak (2012), uji proporsionalitas meliputi tiga tahapan: (1) kesesuaian (*suitability*), (2) kebutuhan (*necessity*), dan (3) keseimbangan (*balancing*), yang memastikan pembatasan hak tidak dilakukan secara berlebihan. Dasar hukum UUD 1945 Pasal 28I, UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (1), UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 2 dan 3.

4. *Protection of rights*

Parameter ini memastikan bahwa penggunaan diskresi publik tidak meniadakan inti atau substansi hak keperdataan para pihak. Dasar teori berasal dari *essential core of rights* dalam doktrin hak asasi manusia modern dan *due process of law*, yang menegaskan bahwa pembatasan hak harus proporsional dan tidak menghilangkan esensi hak (Barak, 2012; Radbruch dalam Kusumaatmadja, 2006). Dalam sengketa keperdataan, parameter ini menjadi pagar yudisial agar kebijakan publik tidak dijadikan justifikasi untuk mengosongkan hak privat warga negara. Dasar hukum UUD 1945 Pasal 28G, UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 5, UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 2 dan 3.

5. *Contextual Justice*

Parameter ini menempatkan keadilan sebagai konsep kontekstual, bukan hanya normatif-tekstual. Pendekatan ini berakar pada hukum progresif menurut Rahardjo (2009), konsep *living law* dari Ehrlich (1936), *sociological jurisprudence* dari Pound (1959), serta teori *law as integrity* dari Dworkin (1986). Parameter ini menekankan bahwa hakim menilai diskresi dalam konteks sosial, nilai keadilan yang hidup di masyarakat, serta tujuan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan substantif.

Parameter ini menekankan bahwa hakim menilai diskresi dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga keadilan substantif tetap terjaga tanpa menggeser fungsi hakim. Dengan parameter-parameter ini, peradilan yang cepat dan cermat dimaknai sebagai mekanisme kontrol yudisial yang terukur dan bertanggung jawab. Mahkamah Agung menjalankan fungsi *judex juris*, menjaga keseragaman penerapan hukum, konsistensi penalaran yudisial, serta legitimasi penggunaan diskresi publik, tanpa membuka kembali pemeriksaan fakta. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan modern dalam tradisi civil law (Dicey, 1982; Wade dan Forsyth, 2014).

Parameter penilaian yudisial yang saat ini diterapkan dalam menguji diskresi kebijakan publik pada umumnya meliputi *legal basis and authority test*, *legitimate purpose and rationality test*, *proportionality test*, *protection of rights test*, serta *contextual justice test*. Parameter-parameter tersebut mencerminkan praktik yudisial yang menekankan kepatuhan terhadap hukum positif, rasionalitas kebijakan,

keseimbangan antara tujuan dan dampak kebijakan, serta perlindungan hak keperdataan pihak yang terdampak, tetapi penerapannya masih berfokus pada kepatuhan normatif, sehingga memerlukan penguatan kerangka yang lebih terintegrasi agar penilaian yudisial dapat berjalan secara konsisten, kontekstual, dan tetap selaras dengan prinsip keadilan substantif tanpa melampaui batas kewenangan hakim.

Rekonstruksi parameter agar lebih responsif dan berkeadilan

Rekonstruksi parameter penilaian yudisial terhadap diskresi kebijakan publik diarahkan pada pembentukan model penilaian yang diperbarui dan lebih adaptif, dengan tetap menjaga batas kewenangan hakim. Rekonstruksi ini bertujuan memperkuat keadilan substantif, baik dalam dimensi *distributive justice* maupun *procedural justice*, sehingga penilaian yudisial tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan hak keperdataan yang terdampak kebijakan publik. Pada saat yang sama, kepastian hukum ditegaskan sebagai batas normatif agar hakim tidak melampaui fungsi yudisialnya dan tidak bertransformasi menjadi pembuat kebijakan. Parameter tersebut mengintegrasikan responsivitas terhadap konteks sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi yang memengaruhi hubungan keperdataan, sekaligus menguatkan asas-asas prosedural dan partisipatif sebagai jaminan keadilan proses. Secara konseptual, rekonstruksi ini diwujudkan dalam model penilaian yudisial terintegrasi yang bertumpu pada tiga pilar utama, yakni pilar hukum (legalitas dan kewenangan), pilar keadilan (perlindungan hak dan keadilan substantif), dan pilar responsivitas (kontekstualitas dan rasionalitas), sehingga penilaian diskresi kebijakan publik menjadi lebih responsif dan berkeadilan tanpa menjadikan hakim sebagai pembentuk kebijakan publik.

Pendekatan hukum responsif memberikan kerangka yang relevan bagi pengadilan untuk menilai diskresi kebijakan publik secara lebih bermakna tanpa mengorbankan kepastian hukum. Dalam konteks Mahkamah Agung, pendekatan ini dapat diperkaya dengan nilai-nilai hukum progresif secara terukur, bukan untuk membenarkan penyimpangan dari hukum positif, melainkan untuk memastikan bahwa penerapan hukum tetap selaras dengan tujuan keadilan substantif dan perlindungan hak keperdataan.

Pembaruan parameter penilaian yudisial terhadap diskresi kebijakan publik bukanlah upaya memperluas kekuasaan hakim, melainkan bentuk tanggung jawab institusional Mahkamah Agung dalam menjaga agar hukum tetap hidup, rasional, dan adil di tengah dinamika pemerintahan modern.

Rekonstruksi parameter penilaian yudisial terhadap diskresi kebijakan publik dalam sengketa hak keperdataan harus diarahkan pada terwujudnya keadilan substantif tanpa mengaburkan prinsip kepastian hukum dan tanpa melampaui batas kewenangan hakim. Teori keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles (dalam Irwin, 1999) melalui konsep *corrective justice* menempatkan hakim pada fungsi pemulihan ketidakseimbangan hak yang timbul akibat tindakan yang merugikan pihak lain, termasuk akibat kebijakan publik yang berdampak keperdataan. Dalam kerangka ini, hakim tidak menciptakan norma baru, melainkan

menilai secara yudisial apakah penggunaan diskresi telah menimbulkan ketidakadilan konkret terhadap hak subjektif warga negara. Pandangan tersebut sejalan dengan teori keadilan Rawls (1971) yang menegaskan bahwa perlindungan hak dasar individu merupakan prasyarat legitimasi kebijakan publik, sehingga diskresi tidak dapat dibenarkan apabila secara nyata meniadakan hak keperdataan secara tidak adil.

Di sisi lain, teori kepastian hukum sebagaimana dirumuskan oleh Kelsen (1967) menegaskan bahwa penilaian yudisial harus tetap berpijak pada sistem norma yang berlaku dan kewenangan yang sah. Kepastian hukum berfungsi sebagai batas institusional bagi hakim agar tidak melampaui perannya dalam menguji diskresi kebijakan publik. Oleh karena itu, rekonstruksi parameter penilaian yudisial tidak dimaksudkan untuk memperluas kekuasaan hakim, melainkan untuk memperjelas standar evaluasi yudisial, terutama terkait dasar kewenangan diskresi, kesesuaian dengan tujuan hukum, serta implikasinya terhadap hak keperdataan. Dengan parameter yang jelas dan konsisten, hakim tetap berada dalam koridor hukum positif sekaligus mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi subjek hukum privat.

Pendekatan hukum responsif sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selznick (1978) memberikan kerangka yang relevan bagi pengadilan untuk menilai diskresi kebijakan publik secara lebih bermakna tanpa mengorbankan kepastian hukum. Dalam konteks Mahkamah Agung, pendekatan ini dapat diperkaya dengan nilai-nilai hukum progresif sebagaimana dikembangkan oleh Rahardjo (2009) secara terukur dan terkendali, bukan untuk membenarkan penyimpangan dari hukum positif, melainkan untuk memastikan bahwa penerapan hukum tetap selaras dengan tujuan keadilan substantif dan perlindungan hak keperdataan. Dengan demikian, pembaruan parameter penilaian yudisial terhadap diskresi kebijakan publik merupakan bentuk tanggung jawab institusional Mahkamah Agung dalam menjaga agar hukum tetap hidup, rasional, dan adil di tengah dinamika pemerintahan modern. Berangkat dari teori-teori di atas, parameter final penilaian yudisial terhadap diskresi kebijakan publik dalam sengketa hak keperdataan meliputi: (1) pengujian dasar kewenangan dan tujuan diskresi berdasarkan hukum positif yang berlaku; (2) penilaian dampak konkret diskresi terhadap hak keperdataan pihak yang dirugikan dalam perspektif keadilan korektif; (3) pengujian konsistensi penerapan diskresi untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang; serta (4) penilaian rasionalitas dan kewajaran penggunaan diskresi dalam kerangka hukum responsif yang tetap menghormati batas kewenangan hakim. Parameter ini menempatkan hakim sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum, bukan sebagai pembentuk kebijakan, sehingga rekonstruksi penilaian yudisial tetap berada dalam koridor fungsi yudisial yang sah.

Pendekatan ini menekankan bahwa hakim harus menilai diskresi publik secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat, namun tetap dalam kerangka hukum yang menjunjung keadilan dan kepastian hukum.

1. Integrasi teori keadilan

Keadilan menjadi parameter utama dalam menilai diskresi. Menurut teori keadilan distributif dan prosedural, hakim harus menilai apakah diskresi

menghasilkan distribusi hak dan kewajiban secara adil **dan** prosedurnya dilakukan secara transparan. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya formalitas legal, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak.

2. Kepastian hukum sebagai batas operasional

Diskresi publik harus tetap berada dalam kerangka hukum yang pasti, prinsip kepastian hukum menuntut bahwa hakim hanya menilai kesesuaian tindakan pejabat publik dengan norma hukum yang berlaku, tanpa menciptakan kebijakan baru atau mengulang fakta yang telah ditetapkan.

3. Rasionalitas dan proporsionalitas tindakan

Hakim menilai apakah tindakan diskresi sesuai dengan tujuan yang sah (*legitimate purpose*) dan proporsional terhadap efek yang ditimbulkan. Parameter ini mengintegrasikan teori tujuan hukum (*rechtsidee*) yang menekankan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu, sehingga keputusan lebih berkeadilan.

4. Responsivitas terhadap konteks sosial dan ekonomi

Rekonstruksi parameter menekankan perlunya hakim mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan teknologi dari diskresi, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan sehingga membuat penilaian lebih kontekstual dan adaptif.

5. Penguatan asas prosedural dan partisipatif

Hakim dapat mendorong pelaksanaan diskresi yang lebih partisipatif, misalnya dengan menilai apakah proses pengambilan keputusan publik telah melibatkan konsultasi atau mekanisme partisipatif, sejalan dengan prinsip *audi alteram partem* dan meningkatkan kualitas keadilan prosedural.

6. Model Penilaian Yudisial Terintegrasi

Secara konseptual, model ini dapat dideskripsikan sebagai 3 Pilar, yakni Pilar hukum: kepatuhan terhadap norma konstitusional dan peraturan perundang-undangan; Pilar keadilan: evaluasi distribusi hak, transparansi, dan proporsionalitas, dan Pilar responsivitas: pertimbangan konteks sosial, ekonomi, dan teknologi. Model ini menjaga agar hakim tetap berperan sebagai penafsir hukum, bukan pembuat kebijakan.


Dengan rekonstruksi parameter ini, penilaian yudisial terhadap diskresi kebijakan publik menjadi lebih responsif, berkeadilan, dan terukur dengan tetap menghormati batas kewenangan hakim dan prinsip kepastian hukum.

Dengan demikian, rekonstruksi parameter penilaian yudisial ini dapat diarahkan pada suatu model diskresi dalam peradilan yang cepat dan cerdas. Model ini tidak dimaksudkan sebagai mekanisme otomatisasi putusan, melainkan sebagai alur penalaran yudisial yang terstruktur, yang mengintegrasikan pembaruan prosedural dan kedalaman penilaian substantif. Pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan hanya ditempatkan sebagai instrumen pendukung untuk menjaga konsistensi parameter dan efisiensi administrasi perkara, sementara diskresi yudisial tetap berada sepenuhnya pada tanggung jawab hakim sepenuhnya.

Tujuan akhir rekonstruksi parameter penilaian yudisial ini adalah untuk memperkuat kualitas putusan pengadilan dalam sengketa hak keperdataan yang melibatkan diskresi kebijakan publik. Bagi *judex facti*, parameter yang lebih jelas memberikan pedoman dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan

substantif, sedangkan bagi Mahkamah Agung, rekonstruksi ini mempertegas peran sebagai *judex juris* yang menjaga konsistensi hukum sekaligus mendorong penalaran yudisial yang berkualitas. Manfaat praktis dari gagasan ini adalah terciptanya putusan yang lebih dapat diprediksi, rasional, dan berkeadilan. Secara sistemik, rekonstruksi parameter ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan serta mendukung terwujudnya peradilan yang profesional dan berintegritas.

Rekonstruksi diskresi dalam peradilan perdata yang cepat dan cermat juga harus dibangun melalui pemisahan yang tegas antara pembaruan prosedural dan pembaruan substantif. Pada ranah prosedural, pembaruan diarahkan pada penegasan kewenangan dan batas pemeriksaan antara *judex facti* dan *judex juris*, penyederhanaan alur beracara, serta percepatan proses pemeriksaan hukum tanpa membuka kembali penilaian fakta. Pada ranah substantif, rekonstruksi difokuskan pada pengembangan parameter penilaian yudisial yang rasional dan terukur, meliputi pengujian rasionalitas tujuan kebijakan, proporsionalitas dampaknya terhadap hak keperdataan para pihak, perlindungan hak, serta keadilan kontekstual. Model rekonstruksi ini tidak dimaksudkan sebagai konsep normatif yang berdiri sendiri, melainkan digagas untuk sekaligus menjadi arah operasional bagi penilaian yudisial dalam perkara yang melibatkan diskresi kebijakan publik. Dalam kerangka tersebut, posisi Mahkamah Agung sebagai *judex juris* tetap aman dan berwibawa, karena tidak mengambil alih fungsi pembentuk kebijakan, tidak memeriksa ulang fakta, tetapi menjalankan fungsi kontrol hukum untuk menjaga legitimasi penggunaan diskresi. Dengan demikian, peradilan yang cepat dan cermat dimaknai sebagai mekanisme kontrol yudisial yang terukur, yang mampu mempercepat penyelesaian perkara sekaligus memastikan bahwa diskresi kebijakan publik tetap berada dalam koridor hukum, rasionalitas, dan keadilan substantif.



Gambar 1. Usulan Rekonstruksi Parameter Penilaian dan Model Penilaian Yudisial

Terintegrasi dimaksudkan untuk menekankan bahwa rekonstruksi model penilaian yudisial bukan hanya daftar parameter, melainkan merupakan satu kesatuan tiga pilar kepastian hukum, keadilan, dan responsivitas, yang saling terkait untuk menghasilkan penilaian yang responsif, berkeadilan, dan tetap dalam koridor batas kewenangan hakim.

Jadi Pilar hukum, pilar keadilan, dan pilar responsivitas tidak berdiri sendiri-sendiri, namun saling melengkapi dalam proses penilaian. Parameter lama (*legal basis, legitimate purpose, proportionality, protection of rights, contextual justice*) dihubungkan ke dalam ketiga pilar sehingga model menjadi lebih holistik. Tujuannya tentu supaya hakim tetap menilai diskresi publik secara konsisten, cermat, dan kontekstual, tanpa menjadi pembuat kebijakan atau membuka kembali pemeriksaan fakta.

Dalam kerangka *civil law modern*, diskresi kebijakan publik diposisikan sebagai fakta hukum yang berdampak pada hubungan dan hak keperdataan, bukan sebagai objek pengujian hukum administrasi negara. Hakim perdata menilai kualitas penggunaan diskresi melalui pengujian legalitas dasar hukum dan tujuan yang sah, rasionalitas serta kewajaran dampaknya terhadap hak privat, keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak keperdataan, itikad baik sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, serta adanya kerugian dan hubungan kausal menurut Pasal 1365-1367 KUHPerdata.

Dengan pendekatan *civil law modern* tersebut, rekonstruksi parameter ini memberikan kontribusi ganda, yakni pembaruan hukum prosedural melalui penyusunan tahapan dan metode penilaian yudisial yang lebih terstruktur dalam sengketa keperdataan, serta pembaruan hukum substantif melalui penguatan perlindungan hak keperdataan terhadap dampak diskresi kebijakan publik. Model ini menegaskan bahwa diskresi kebijakan publik yang berdampak pada hak privat tidak bersifat kebal hukum, melainkan harus diuji secara rasional, proporsional, dan beritikad baik, sehingga peradilan perdata tetap menjaga kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan substantif dalam dinamika hubungan negara dan warga negara.

Peran hakim dengan menggunakan pendekatan *civil law modern* tentu dibedakan dari tradisi *civil law klasik* (*legisme*) karena tidak lagi memosisikan hukum semata-mata sebagai kumpulan norma tertulis yang diterapkan secara mekanis oleh hakim sebagai *la bouche de la loi*, melainkan mengakui peran aktif hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui penafsiran sistematis, teleologis, dan kontekstual guna menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa keperdataan (Radbruch, 1946; Mertokusumo, 2006). Dalam kerangka tersebut, rekonstruksi parameter penilaian yudisial memberikan kontribusi ganda, yakni pembaruan hukum prosedural melalui penyusunan tahapan dan metode pengujian yang lebih terstruktur dalam sengketa keperdataan, serta pembaruan hukum substantif melalui penguatan perlindungan hak keperdataan terhadap dampak diskresi kebijakan publik.

Peran hakim dengan demikian tidak direduksi sebagai penerap norma secara pasif, melainkan sebagai subjek yudisial yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai secara rasional dan kontekstual ketika norma tertulis tidak secara memadai menjawab kompleksitas sengketa, sejalan dengan pandangan

hukum responsif yang menempatkan putusan hakim sebagai sarana perlindungan kepentingan substantif para pihak (Nonet & Selznick, 1978). Ruang bagi *judge-made law* dalam peradilan perdata tetap bersifat terbatas dan dikendalikan oleh prinsip *iudex ne eat ultra petita partium*, sehingga penafsiran, konstruksi hukum, dan argumentasi yudisial yang berorientasi pada keadilan substantif tetap berada dalam batas posita dan petitum para pihak (Harahap, 2017). Diskresi kebijakan publik yang berdampak pada hak privat tidak diposisikan sebagai wilayah yang kebal hukum, melainkan sebagai objek pengujian yudisial yang harus diuji secara rasional, proporsional, dan beritikad baik, sehingga peradilan perdata mampu menjaga kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan substantif dalam dinamika hubungan negara dan warga negara.

Relevansi bagi Peran Mahkamah Agung

Menurut Deakin et al. (2017), perdebatan mengenai pengaruh hukum terhadap pembangunan ekonomi berangkat dari pandangan bahwa perlindungan kreditor merupakan unsur penting dalam mendorong ekspansi kredit dan perkembangan sektor keuangan. Bagi Mahkamah Agung, rekonstruksi parameter ini berfungsi sebagai pedoman yudisial untuk menjaga konsistensi dan kualitas putusan dalam perkara yang melibatkan diskresi kebijakan publik. Dengan pendekatan tersebut, Mahkamah Agung dapat memperkuat perannya sebagai pengawal keadilan dan kepastian hukum, sekaligus mendorong pembaruan hukum prosedural dan substantif secara evolutif.

Rekonstruksi parameter penilaian yudisial terhadap diskresi kebijakan publik merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi kompleksitas sengketa hak keperdataan di era pemerintahan modern. Dengan mengadopsi pendekatan hukum responsif yang diperkaya nilai-nilai progresif secara terukur, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga dirasakan adil dan bermakna oleh masyarakat. Pendekatan ini pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan dan wibawa lembaga Mahkamah Agung sebagai pilar utama negara hukum, diharapkan Indonesia tetap *civil law*, tetapi tidak statis.

Dalam konteks penafsiran hukum, menurut Jaaz (2024) penafsiran undang-undang dan penafsiran kontrak memiliki tujuan yang berbeda, namun keduanya harus bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Sejalan dengan itu, menurut Paramartha dan NSR Lawfirm (2020), penafsiran kontrak dalam perdagangan internasional berpedoman pada berbagai instrumen hukum, baik *hard law* seperti CISG maupun *soft law* seperti UNIDROIT Principles dan *lex mercatoria*, dengan tujuan mendorong harmonisasi hukum. Perbedaan penafsiran kontrak berpotensi mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dan memicu sengketa, sehingga doktrin *contra proferentem* menjadi relevan, yakni klausula yang ambigu ditafsirkan merugikan pihak yang menyusunnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa peran hakim dalam sengketa kontrak bisnis tidak cukup bersifat tekstual, melainkan harus menggali kehendak nyata para pihak berdasarkan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) serta Pasal 1342-1344 KUH Perdata.

Terkait pertanggungjawaban badan hukum dalam perkara perdata bisnis, menurut Alfianto dkk. (2024), setiap pihak yang digugat wajib mempertimbangkan sistem hukum perdata Indonesia dalam mempertahankan haknya secara proporsional terhadap kerugian yang diklaim. Tanggung jawab perdata dipahami sebagai kesanggupan subjek hukum untuk menanggung tuntutan berdasarkan hubungan hukum yang timbul dari perjanjian maupun undang-undang, dengan beban pembuktian yang ditentukan oleh hakim sesuai prinsip keadilan.

Dalam konteks perjanjian bisnis elektronik, menurut Mischa dan Sawitri (2025), sistem *pre-order* merupakan perjanjian sah menurut Pasal 1320, 1338, dan 1457 KUH Perdata sepanjang memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan *causa* yang halal.

Transformasi digital peradilan melalui penerapan *E-Court* dan *E-Litigation* dinilai sebagai langkah strategis modernisasi peradilan. Menurut Pitaloka (2025), sistem ini mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses keadilan melalui integrasi *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*, dan *e-litigation*. Menurut Halmahera (2025), meskipun *E-Court* mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, optimalisasinya tetap memerlukan pemerataan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan keamanan sistem, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

Dalam konteks transaksi bisnis, menurut Jalaludin dan Shaleh (2025), kontrak elektronik (*e-contract*) merupakan perjanjian tertulis dalam bentuk dokumen elektronik yang memiliki kedudukan hukum setara dengan kontrak konvensional. Para pihak, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, dapat menentukan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan, arbitrase, maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya, bahkan mengintegrasikan *e-contract* dengan arbitrase elektronik (*e-arbitration*) sepanjang didukung oleh infrastruktur digital yang disepakati. Sejalan dengan itu, menurut Rohaya, et al (2023), meskipun secara substansial *e-contract* tidak berbeda dari kontrak konvensional, perkembangan transaksi elektronik menimbulkan persoalan hukum baru terkait keabsahan kontrak, keamanan transaksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa daring, yang secara yuridis memperoleh dasar hukum antara lain dari Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terkait pembuktian transaksi elektronik di pengadilan, menurut Utami et al (2025), penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam sengketa perdata masih menghadapi hambatan normatif dan teknis. Menurut Novianty et al (2025), yang menegaskan bahwa meskipun KUHAP dan UU SPPA belum mengatur secara eksplisit alat bukti digital, keberlakuannya memperoleh legitimasi dari Undang-Undang ITE dan KUHP baru sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil, perlu dukungan forensik digital untuk memenuhi asas pembuktian minimal dan menjamin akurasi putusan.

Dalam sistem *civil law* kompetensi absolut dan kompetensi relatif merupakan prasyarat fundamental bagi sahnya pemeriksaan perkara. Menurut Yasa et al. (2025), kompetensi relatif ditentukan berdasarkan wilayah hukum, terutama domisili tergugat sebagaimana Pasal 118 HIR, dan pelanggarannya berakibat gugatan dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* tanpa pemeriksaan pokok perkara. Sementara

itu, menurut Khalid (2025), kompetensi absolut bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan oleh kesepakatan para pihak, sedangkan kompetensi relatif berfungsi menjaga ketertiban yurisdiksi peradilan. Dalam sengketa bisnis, kesalahan penetapan kompetensi berdampak langsung pada efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum.

Dalam sistem *common law* Inggris, penafsiran kontrak komersial dilakukan melalui pendekatan objektif. Menurut Pedamon (2021), hakim menitikberatkan pada makna bahasa kontrak sebagaimana dipahami secara wajar oleh pelaku usaha rasional, bukan pada niat subjektif para pihak, guna menjaga kepastian dan stabilitas hukum. Menurut Hanifah et al. (2025), konsistensi penafsiran kontrak berkembang melalui putusan-putusan sebelumnya, sehingga pelaku usaha dapat memprediksi konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat.

Perbedaan tersebut dipertegas oleh menurut Erlangga dan Poespasari (2024), yang menjelaskan bahwa sistem civil law bertumpu pada kodifikasi dan hukum tertulis sehingga litigasi sengketa dagang lebih terstruktur dan normatif, sedangkan sistem common law menjadikan preseden sebagai sumber hukum yang mengikat, dengan hakim berperan aktif membentuk hukum melalui interpretasi yudisial. Dalam konteks perdagangan global, menurut Arnold (2025), litigasi pengadilan memberikan legitimasi yudisial dan kekuatan eksekutorial yang kuat, namun sering terkendala oleh proses panjang, biaya tinggi, keterbukaan publik, dan potensi merusak hubungan bisnis. Di Indonesia, orientasi efisiensi dalam hukum dagang tercermin dari pembentukan Pengadilan Niaga. Menurut Oelangan (2019), Pengadilan Niaga dibentuk melalui Perpu No. 1 Tahun 1998 untuk menjamin penyelesaian perkara kepailitan, PKPU, dan sengketa niaga secara cepat dan efektif, dengan batas waktu pemeriksaan sebagai ciri utama, sehingga mencerminkan orientasi pragmatis hukum dagang.

Pada ranah wanprestasi kontraktual, menurut Rusli S dan Gunawan Djajaputra (2026), penilaian wanprestasi harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan perlindungan hukum bagi kreditur dan keadilan bagi debitur. Hal ini tercermin dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 1216/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel yang menegaskan wanprestasi berbasis kesalahan dengan implikasi ganti rugi dan eksekusi jaminan sesuai Pasal 1243 dan 1338 KUHPerdara. Sejalan dengan itu, menurut Wirawan et al. (2025), wanprestasi dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, keterlambatan, atau pelaksanaan yang tidak sesuai perjanjian, dengan sanksi sebagaimana Pasal 1238–1267 KUHPerdara. Dalam konteks perdagangan digital, menurut Ankasa et al. (2022), pembatalan sepihak dalam *e-commerce* tanpa itikad baik dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Dalam praktik jual beli properti, menurut Pangestu dan Hertanto (2024), wanprestasi dalam PPJB berimplikasi pada pembatalan perjanjian, pengosongan objek, dan hangusnya uang muka. Menurut Widjaja, et al (2025), dominasi litigasi dalam sengketa PPJB apartemen menunjukkan perlunya penguatan peran notaris dan regulasi perlindungan konsumen yang substantif. Dari perspektif ekonomi syariah, menurut Pumieda, et al (2025), sengketa pembatalan akad mudharabah umumnya bersumber dari wanprestasi atau pelanggaran amanah, sehingga

penyelesaiannya memerlukan integrasi hukum perdata dan hukum Islam. Hal ini ditegaskan oleh Putusan MA No. 272 K/Ag/2015 yang mengukuhkan kompetensi absolut Pengadilan Agama, meskipun arbitrase syariah tetap dimungkinkan. Sejalan dengan itu, menurut Hidayat (2022), PERMA No. 1 Tahun 2016 mewajibkan mediasi sebagai bentuk prioritas non-litigasi dalam sengketa ekonomi syariah.

Dalam sengketa bisnis lintas negara, menurut Febriany dan Lie (2025), arbitrase internasional berkembang sebagai mekanisme yang netral, fleksibel, dan memberikan kepastian hukum melalui sifat putusan yang final dan mengikat, meskipun pelaksanaannya tetap bergantung pada pengadilan nasional berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dan Konvensi New York 1958. Pandangan ini diperkuat oleh menurut Walter (2020), yang menempatkan CISG cek sebagai instrumen harmonisasi hukum kontrak internasional guna mengurangi ketidakpastian hukum dalam litigasi lintas negara, meskipun Indonesia belum meratifikasinya.

Dalam konteks transaksi elektronik internasional, menurut Isdiyana (2018), sengketa *e-commerce* lintas negara menuntut penerapan asas hukum perdata internasional terkait forum dan pilihan hukum, dengan dasar pengaturan pada Pasal 18 ayat (4) UU ITE. Sementara itu, dalam ranah pasar modal, menurut Triana et al. (2023), meskipun pertimbangan hukum hakim dalam sengketa *repurchase* dinilai kurang tepat, putusan pengadilan tetap harus dihormati berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur*.

Adapun dalam mediasi pengadilan pada sengketa dagang, menurut Lengkon dan Trifena Julia Kambey (2025), litigasi bisnis sering dipandang tidak efisien karena proses yang panjang, biaya tinggi, dan prosedur kompleks, sehingga mediasi diposisikan sebagai mekanisme ADR yang strategis dan diwajibkan secara normatif melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun, efektivitas mediasi di Pengadilan Niaga masih rendah akibat lemahnya itikad baik para pihak, keterbatasan kapasitas mediator, serta budaya hukum yang masih berorientasi pada litigasi formal. Pandangan tersebut diperkuat oleh Syaputri, et al (2023) yang menyatakan bahwa meskipun mediasi menawarkan penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan berorientasi *win-win solution*, keberhasilannya sangat bergantung pada netralitas mediator, kepatuhan terhadap kode etik, serta kualitas pelaksanaan prosedur. Lemahnya pengawasan dan administrasi mediasi justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga menunjukkan bahwa keberhasilan hukum dagang tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh kesadaran dan sikap para pihak dalam praktik.

Menurut Sihombing (2025), *Business Judgment Rule* (BJR) berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi direksi agar tidak mudah dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan sepanjang keputusan bisnis diambil dengan itikad baik, tujuan yang sah, dan berbasis informasi yang memadai. Di Malaysia, perlindungan ini diatur secara eksplisit dalam *Companies Act* 2016 sehingga memberikan standar yang jelas dan konsisten bagi pengadilan, sedangkan di Indonesia BJR hanya tersirat dalam prinsip itikad baik UUPT, yang kerap memicu inkonsistensi putusan dan kriminalisasi risiko bisnis, khususnya pada BUMN. Sejalan dengan itu, menurut Hakeem et al. (2024), pertanggungjawaban direksi berkaitan erat dengan prinsip *separate legal entity* dan doktrin *piercing the corporate veil*, di mana BJR berperan

penting untuk membedakan antara risiko bisnis yang wajar dan perbuatan melawan hukum. Perbandingan ini menunjukkan perlunya perumusan BJR yang lebih eksplisit dalam UUPT Indonesia guna memperjelas batas antara risiko bisnis, kelalaian profesional, dan tindak pidana.

Rekonstruksi parameter penilaian yudisial terhadap diskresi kebijakan publik merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi kompleksitas sengketa hak keperdataan di era pemerintahan modern. Dengan mengadopsi pendekatan hukum responsif yang diperkaya nilai-nilai progresif secara terukur, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga dirasakan adil dan bermakna oleh masyarakat. Pendekatan ini pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan dan wibawa lembaga Mahkamah Agung sebagai pilar utama negara hukum. Indonesia tetap civil law, tetapi seharusnya tidak boleh statis.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan parameter penilaian yudisial terhadap diskresi kebijakan publik dalam sengketa hak keperdataan oleh pengadilan, khususnya melalui fungsi Mahkamah Agung sebagai *judex juris*, tidak hanya menitikberatkan pada aspek legalitas formal, tetapi juga mencakup konsistensi penerapan hukum, rasionalitas pertimbangan, serta dampak kebijakan terhadap perlindungan hak keperdataan para pihak. Temuan ini menegaskan pentingnya pergeseran orientasi penilaian yudisial menuju keadilan substantif, di mana Mahkamah Agung berperan sebagai korektor terhadap pertimbangan hukum tanpa melampaui batas kewenangannya sebagai penguji penerapan hukum, bukan pemeriksa fakta.

Lebih lanjut, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi parameter penilaian yudisial yang mengintegrasikan keadilan sebagai prinsip utama, kepastian hukum sebagai batas operasional, serta rasionalitas dan proporsionalitas sebagai ukuran legitimasi diskresi, dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi serta asas prosedural dan partisipatif. Model ini diharapkan menjadi kerangka acuan yang lebih kontekstual dan berkeadilan dalam praktik kasasi dan peninjauan kembali. Ke depan, diperlukan pengembangan pedoman resmi oleh Mahkamah Agung serta penelitian empiris lanjutan untuk menguji efektivitas parameter yang diusulkan dalam praktik peradilan guna memperkuat keseimbangan antara kewenangan kebijakan publik dan perlindungan hak keperdataan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfianto, D., et al. (2024). Pertanggungjawaban perdata dan tanggung gugat dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(6).
- Ankasa, R. G., Nurhasanah, & Hadi, A. C. (2022). Pembatalan kontrak sepihak dalam transaksi e-commerce. *Journal of Legal Research*, 4(3). <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i3.21419>

- Arnold, A. (2025). Comparing litigation and arbitration approaches to resolving export-import business disputes in Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 6(2), 116–126. <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.233>
- Aristoteles. (1999). *Nicomachean ethics* (T. Irwin, Trans.). Hackett Publishing.
- Auz, J. (2022). Human rights-based climate litigation: A Latin American cartography. *Journal of Human Rights and the Environment*, 13(1), 114–136.
- Bähr, C. C., Brunner, U., Casper, K., & Lustig, S. H. (2018). KlimaSeniorinnen: Lessons from the Swiss senior women’s case for future climate litigation. *Journal of Human Rights and the Environment*, 9(2), 194–221.
- Barak, A. (2012). *Proportionality: Constitutional rights and their limitations*. Cambridge University Press.
- Budianto, F. (2023). Tinjauan hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli melalui internet (e-commerce). *Ekonomika*45, 11(1).
- Cartwright, J. (2024). *Contract law: An introduction to the English law of contract for the civil lawyer* (4th ed.). Hart Publishing.
- Chen-Wishart, M. (2018). *Contract law* (6th ed.). Oxford University Press.
- Coelho, F. U. (2015). Legal certainty and commercial law: A comparative perspective. *IALS Student Law Review*, 2(2).
- Coombe, R. J., & Jefferson, D. J. (2021). Posthuman rights struggles and environmentalisms from below. *Journal of Human Rights and the Environment*, 12(2), 177–204.
- Deakin, S., Mollica, V., & Sarkar, P. (2017). Varieties of creditor protection. *Socio-Economic Review*, 15(2).
- Dicey, A. V. (1982). *Introduction to the study of the law of the constitution* (10th ed.). Macmillan.
- Dworkin, R. (1977). *Taking rights seriously*. Duckworth.
- Dworkin, R. (1986). *Law’s empire*. Harvard University Press.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Harvard University Press.
- Epstein, Y., & Schoukens, H. (2021). A positivist approach to rights of nature in the European Union. *Journal of Human Rights and the Environment*, 12(2), 205–227.
- Erlangga, A. S., & Poespasari, E. D. (2024). Comparison of civil law and common law legal systems in the application of jurisprudence. *Journal of Law Politic and Humanities*, 4(6), 2229–2235.
- Febriany, F., & Lie, G. (2025). Analisis penyelesaian sengketa dalam transaksi bisnis internasional melalui arbitrase internasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2).
- Fransisko, R. E. (2025). Pertanggungjawaban direksi dalam kepailitan perseroan terbatas menurut hukum positif Indonesia. *Recital Review*, 7(2).
- Gurrea-Martínez, A. (2021). Towards an optimal model of directors’ duties in the zone of insolvency. *Journal of Corporate Law Studies*, 21(2), 365–395.
- Hakeem, M., et al. (2024). Judicial review of the application of corporate legal veil in Malaysia and Indonesia. *Recht Studiosum Law Review*, 3(1), 83–93.

-
- Halmahera, I. F. P., & Danial, M. (2026). Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 3(1).
- Hanifah, F. P., & Saepudin, A. (2025). Analisis perbandingan hukum kontrak Indonesia dan Britania Raya. *Jurnal Keadilan*, 2(2).
- Harahap, A. (2025). Pertanggungjawaban dewan komisaris terhadap kepailitan perseroan terbatas. *Jurnal Pembaruan dan Pencerahan Bangsa*, 3(1).
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Hassanah, H. (2015). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 32(3).
- Ikkal, N., & Setiawati, D. (2025). Perbandingan metode penyelesaian sengketa tradisional dan digital. *Jurnal Konstitusi*, 2(1).
- Isdiyana, A. K. (2018). Peran pengadilan negeri Indonesia dalam penyelesaian sengketa elektronik internasional. *Legality*, 26(1).
- Jaaz, M. N. (2024). The developed judicial interpretation of the contract. *European Scholar Journal*, 5(8).
- Jalaludin, D., & Shaleh, C. (2025). Integrasi kontrak elektronik dan arbitrase elektronik dalam satu platform digital. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 15(1).
- Jocylina, M., & Sawitri, D. A. D. (2025). Pertanggungjawaban atas wanprestasi dalam sistem pre-order melalui e-commerce. *Jurnal Media Akademik*, 3(9).
- Jumadi, S. (2025). Transformasi digital sistem e-court dalam modernisasi persidangan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3).
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.
- Khalid, H. (2025). Absolute and relative competence in religious jurisdiction in Indonesia. *Al-Bayyinah*, 7(1).
- Kumaresan, K. H., & Franta, B. (2025). Opportunities for corporate climate litigation in Southeast Asia. *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, 28(1), 87-114.
- Lengkong, M. R., & Kambey, T. J. (2025). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis. *Jurnal Mahkamah Hukum*, 2(1).
- Liston, G. (2020). Enhancing the efficacy of climate change litigation. *Journal of Human Rights and the Environment*, 11(2), 241-263.
- Mahawijaya, I. G. N. A. M., et al. (2023). The urgency of regulating injunctions. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 15-32.
- McKendrick, E. (2025). *Contract law* (16th ed.). Hart Publishing.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Muhlizar, et al. (2025). Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa merek menurut hukum perdata Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*, 7(1).
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition*. Harper & Row.
- Novianty, R. R., Saputra, D., & Ismainar, H. (2025). Kedudukan dan kekuatan alat bukti digital dalam peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Pidana & Digital*, 8(2), 99-117.
- Oelangan, M. D. (2019). Penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan niaga. *Pranata Hukum*, 14(1).

- Palallo, F. R. R. (2025). Tanggung jawab dewan komisaris dalam kepailitan perseroan terbatas di Indonesia. *Jurnal Media Hukum Indonesia*, 4(1).
- Paramartha, P. A. (2020). Analisis penafsiran dan implementasi kontrak dalam kasus pengadaan mesin generator. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 5(1).
- Pangestu, M. B. A., & Hertanto, A. W. (2024). Legal effects of default on land and building sale agreement. *JISIP*, 8(1).
- Pedamon, C. (2021). Judicial interpretation of commercial contracts. *European Business Law Review*.
- Pitaloka, D. (2025). E-court: A digital disruption in law enforcement. *Ex Aequo Et Bono Journal of Law*, 2(2).
- Poole, J. (2020). *Textbook on contract law* (16th ed.). Oxford University Press.
- Pound, R. (1959). *Jurisprudence*. West Publishing.
- Pumieda, R. A., et al. (2025). Penyelesaian sengketa gugatan pembatalan akad pembiayaan mudharabah. *Jurnal Serambi Hukum*, 18(2).
- Radbruch, G. (2006). *Filsafat hukum*. Penerbit Alumni.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif*. Genta Publishing.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rohaya, N., et al. (2023). Challenges of Indonesian contract law in the digital business era. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1).
- Rusli, S., & Djajaputra, G. (2026). Judicial assessment of breach in financing agreements. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 7(2), 1318–1329. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.392>
- Savaresi, A. (2024). Climate change litigation. *Cambridge International Law Journal*, 13(2), 286–299.
- Savaresi, A., & Setzer, J. (2022). Rights-based litigation in the climate emergency. *Journal of Human Rights and the Environment*, 13(1), 7–34.
- Sihombing, A. R. (2025). Analisis komparatif business judgment rule Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Media Akademik*, 3(12).
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktik*. Mandar Maju.
- Syafa'i, I., & Megasari, I. D. (2024). Flexibility and adaptation of contract law. *West Science Law and Human Rights*, 2(4).
- Syaputri, M. D., & Ivanda, A. C. (2023). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. *Yustitia*, 9(2).
- Tri Ambarini, S., & Hakim, A. R. (2025). Penyelesaian sengketa pada perjanjian tidak tertulis. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Triana, et al. (2023). Penyelesaian sengketa repurchase melalui pengadilan dalam pasar modal. *Journal of Social Science Research*, 3(6).
- Treble, A., Aronsson-Storrier, A., & Costin, J. (2025). IP law vs. mods, cheats and hacks. *Interactive Entertainment Law Review*.
- Utami, G. C., & Wiraguna, S. A. (2025). Challenges of using electronic documents as evidence. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 10(1), 45–62.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wade, H. W. R., & Forsyth, C. F. (2014). *Administrative law* (11th ed.). Oxford University Press.

Zimmermann, R. (1996). *The law of obligations*. Oxford University Press.